



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 862 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 181/PP.04.2-Pu/1202/4/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ttd.

SUWARDY PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Evi Indriani Purba

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 862 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, PADA KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
TAPANULI UTARA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan
1	INDRA SUPERJANTO GULTOM	LAKI-LAKI	ADIAN KOTING
2	MARULAK LUMBANTOBING	LAKI-LAKI	ADIAN KOTING
3	CAITLIN A.G SITOMPUL	PEREMPUAN	ADIAN KOTING
4	FENNY ROSENCY SITOMPUL	PEREMPUAN	ADIAN KOTING
5	JOHAN PRIMA SIMATUPANG	LAKI-LAKI	ADIAN KOTING
6	YULANDARI SIREGAR	PEREMPUAN	GAROGA
7	ALEXANDER SIREGAR	LAKI-LAKI	GAROGA
8	SADES LUBIS	LAKI-LAKI	GAROGA
9	KASPAR PASARIBU	LAKI-LAKI	GAROGA
10	RICARDO SIMANIHURUK	LAKI-LAKI	GAROGA
11	TOGUAN TOGATOROP	LAKI-LAKI	MUARA
12	FRANSHOT PARNINGOTAN SIREGAR	LAKI-LAKI	MUARA
13	SWARNINGSIH SIBURIAN	PEREMPUAN	MUARA
14	GARSON SIREGAR	LAKI-LAKI	MUARA
15	OBIE MESSAKH PAKPAHAN	LAKI-LAKI	MUARA
16	RAJES PURBA	LAKI-LAKI	PAGARAN
17	DANIEL PERLINDUNGAN NABABAN	LAKI-LAKI	PAGARAN
18	FRANS AP DROMEX'S LUMBANTORUAN	LAKI-LAKI	PAGARAN
19	MART ERLANDO MANALU	LAKI-LAKI	PAGARAN
20	JONAPRIANDO PASARIBU	LAKI-LAKI	PAGARAN
21	ADVENTRI NAINGGOLAN	LAKI-LAKI	PAHAE JAE
22	ELPIS SITOMPUL	LAKI-LAKI	PAHAE JAE

23	WINDI ARNINGSI NAINGGOLAN	PEREMPUAN	PAHAE JAE
24	PANABUR TUA SIANTURI	LAKI-LAKI	PAHAE JAE
25	KIRTO SIANTURI	LAKI-LAKI	PAHAE JAE
26	RINTHO PELADA PANGGABEAN	LAKI-LAKI	PAHAE JULU
27	RICHARD PANGGABEAN	LAKI-LAKI	PAHAE JULU
28	MARIA MARSAULY SIMORANGKIR	PEREMPUAN	PAHAE JULU
29	NETAN HUTABARAT	LAKI-LAKI	PAHAE JULU
30	MUSLIM HUTABARAT	LAKI-LAKI	PAHAE JULU
31	LENARDO PAKPAHAN	LAKI-LAKI	PANGARIBUAN
32	YEHEZKYEL FEBRY GRISNO TAMBUNAN	LAKI-LAKI	PANGARIBUAN
33	AMUDI PASARIBU	LAKI-LAKI	PANGARIBUAN
34	CITRA PRIADI PASARIBU	LAKI-LAKI	PANGARIBUAN
35	BISUK UBAT GULTOM	LAKI-LAKI	PANGARIBUAN
36	KALLISTRATOS RUMABUTAR	LAKI-LAKI	PARMONANGAN
37	LARIS SP PURBA	LAKI-LAKI	PARMONANGAN
38	MURDHANI PURBA	LAKI-LAKI	PARMONANGAN
39	MANATAP MARASI H SIHOMBING	LAKI-LAKI	PARMONANGAN
40	ESTER LIDYA MANALU	PEREMPUAN	PARMONANGAN
41	ABDUL PANGGABEAN S.PD	LAKI-LAKI	PURBA TUA
42	DIMPOS TAMBUNAN	LAKI-LAKI	PURBA TUA
43	SANGGUP SITOMPUL	LAKI-LAKI	PURBA TUA
44	RIDWAN HAMID SITOMPUL	LAKI-LAKI	PURBA TUA
45	HANANI SITOMPUL	PEREMPUAN	PURBA TUA
46	MANATAP PANJAITAN	LAKI-LAKI	SIATAS BARITA
47	JONATAN MANULLANG	LAKI-LAKI	SIATAS BARITA
48	WULAN PURNAMA HUTABARAT	PEREMPUAN	SIATAS BARITA
49	DIAN KRISTIN SILABAN	PEREMPUAN	SIATAS BARITA
50	LISBET KRISTINA SIMAMORA	PEREMPUAN	SIATAS BARITA
51	ERWIN ZH LUBIS	LAKI-LAKI	SIBORONG-BORONG
52	JERRI LUMBANTORUAN	LAKI-LAKI	SIBORONG-BORONG
53	ENDANG JULIANA HUTASOIT, S. KOM	PEREMPUAN	SIBORONG-BORONG
54	ERICK S.M.T MANALU	LAKI-LAKI	SIBORONG-BORONG
55	HENRY HUTASOIT	LAKI-LAKI	SIBORONG-BORONG
56	TISON SIREGAR	LAKI-LAKI	SIMANGUMBAN
57	NOVI YANTI GULTOM	PEREMPUAN	SIMANGUMBAN

58	ROY MARTIN HUTABARAT	LAKI-LAKI	SIMANGUMBAN
59	CHANDRIS PANGGABEAN	LAKI-LAKI	SIMANGUMBAN
60	SETIA ELISABET ARITONANG	PEREMPUAN	SIMANGUMBAN
61	HAPOSAN SIMANJUNTAK	LAKI-LAKI	SIPAHUTAR
62	HENRI SILITONGA	LAKI-LAKI	SIPAHUTAR
63	SUKIMAN PANJAITAN	LAKI-LAKI	SIPAHUTAR
64	BENNI R TOGATOROP	LAKI-LAKI	SIPAHUTAR
65	ENDI TAMBUNAN	LAKI-LAKI	SIPAHUTAR
66	ASER PARULIAN HUTAGALUNG	LAKI-LAKI	SIPOHOLON
67	MANEREP ASER J SITUMEANG	LAKI-LAKI	SIPOHOLON
68	SHYNSEE SIPAHUTAR	PEREMPUAN	SIPOHOLON
69	WINDA LASTARI LORA SARY	PEREMPUAN	SIPOHOLON
70	CANDRA SARDI PURBA	LAKI-LAKI	SIPOHOLON
71	SONTI ERIKA MANIK	PEREMPUAN	TARUTUNG
72	CICI CHRISTINA MANURUNG	PEREMPUAN	TARUTUNG
73	SELAMAT P. LUMBANTOBING	LAKI-LAKI	TARUTUNG
74	BASA JOSUA SIMANJUNTAK	LAKI-LAKI	TARUTUNG
75	IMMANUEL SAHALA PARHUSIP	LAKI-LAKI	TARUTUNG

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ttd.

SUWARDY PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

Evi Indriani Purba

